



**PUTUSAN**

Nomor 767/Pdt.G/2023/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PALU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

\_\_\_\_\_, tempat dan tanggal lahir: Budong-Budong, 14 April 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, Kota Palu, sebagai **Penggugat;**

Lawan

\_\_\_\_\_, tempat dan tanggal lahir: Palu, 20 April 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Hukum), pekerjaan Wiraswasta (Karyawan di Kantor Advokat), bertempat tinggal di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, Kota Palu, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 767/Pdt.G/2023/PA.Pal, tanggal 04 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 767/Pdt.G/2023/PA.Pal



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 26 Desember 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 03 Januari 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Topoyo selama kurang lebih 3 tahun, lalu pindah ke rumah kontrak di [REDACTED] selama kurang lebih 3 tahun, lalu pindah ke rumah sendiri di [REDACTED] selama kurang lebih 5 tahun, sekarang telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama: [REDACTED]  
[REDACTED] (perempuan), NIK [REDACTED], tempat tanggal lahir, Makassar, 02 Desember 2015/7 tahun 10 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak pertengahan tahun 2020;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
  - 5.1. Tergugat yang malas bekerja lalu Penggugat menyuruh Tergugat bekerja namun Tergugat merasa tersinggung sehingga Tergugat selalu pergi meninggalkan rumah terkadang Tergugat tidak pulang selama satu bulan;
  - 5.2. Tergugat yang pernah memukul Penggugat dan mengatakan talak kepada Penggugat karena Penggugat meminta Tergugat agar mencari pekerjaan;
  - 5.3. Tergugat yang tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Februari 2023;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada tanggal 02 Februari 2023, disebabkan karena

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 767/Pdt.G/2023/PA.Pal



Penggugat yang menyuruh Tergugat untuk bekerja namun Tergugat marah dan akhirnya Peggugat dan Tergugat bertengkar kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah;

7. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut akhirnya Peggugat dan Tergugat berpisah rumah pada tanggal 02 Februari 2023 sampai sekarang selama kurang lebih 8 bulan lamanya, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Peggugat merasa rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Maka Peggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Peggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu c.q Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( [REDACTED] )  
[REDACTED]  
kepada Peggugat ( [REDACTED] );

3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Peggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Peggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Ulfah, S.Ag., M.H. sebagaimana laporan Mediator tanggal 24 Oktober 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Peggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Peggugat;



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum menikah Penggugat status janda serta mempunyai seorang anak laki-laki (sekarang berumur 22 tahun), dan Tergugat dengan status duda mempunyai dua anak perempuan (sekarang berumur 17 & 10 tahun). Penggugat dan Tergugat menikah di Topoyo, pada tanggal 26 Desember 2013 dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: No. 14/14/I/2014, tanggal 03 Januari 2014;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat telah pacaran, walaupun Tergugat masih berstatus pria beristri yang akan bercerai akan tetapi belum masuk tahap sidang perceraian, karena Penggugat dan Tergugat telah berjanji ingin membangun rumah tangga maka dengan bantuan Penggugat sebagai saksi dalam sidang perceraian Tergugat, akhirnya pada awal tahun 2013 Tergugat resmi berstatus duda;
3. Bahwa benar gugatan Penggugat pada nomor 2 dan 3;
4. Bahwa "Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak pertengahan tahun 2020", itu adalah informasi yang keliru, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah pindah ke rumah kontrakan di Palu (tahun 2017) akibat ada pihak keluarga dari Penggugat yang sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keluarga Penggugat itu kerap bertengkar dan akhirnya berimbas ke rumah tangga Penggugat dan Tergugat, informasi pertengkaran keluarga Penggugat itu akhirnya sampai juga ke orang tua dan keluarga Penggugat di Topoyo (*yang memberi informasi itu adalah Penggugat sendiri*). Dikarenakan terlalu seringnya mencampuri urusan internal rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat merasa sangat terganggu untuk urusan internal rumah tangga Tergugat, apalagi keluarga Penggugat itu (laki-laki) pernah dua (2) kali didapati Tergugat, dimana Penggugat dan keluarga Penggugat (laki-laki yang bukan Mahram

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 767/Pdt.G/2023/PA.Pal



dan Muhrimnya) berdua dalam kamar pribadi Tergugat (*pertama kali dirumah kontrakkan jalan batubata indah di palu*), kejadian itu terulang kembali yang makin menambah keruh suasana hati Tergugat, serta terlintas dalam pikiran Tergugat, apakah kejadian ini hanya terjadi dua kali saja..?, bagaimana dengan yang tidak diketahui oleh Tergugat..?;

5. Dari kejadian tersebut Tergugat merasa Penggugat tidak menghargai perasaan Tergugat sebagai suami Penggugat. Keluarga Penggugat tetap mencampuri urusan internal rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Adapun untuk perselisihan dan pertengkaran yang di alami Penggugat dan Tergugat itu biasa terjadi dalam kehidupan rumah tangga, akan tetapi permasalahan itu dapat diselesaikan sendiri oleh Penggugat dan Tergugat sampai dengan bulan januari tahun 2023;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

- Bahwa Penggugat menyuruh Tergugat bekerja *namun Tergugat merasa tersinggung sehingga Tergugat selalu pergi meninggalkan rumah, terkadang Tergugat tidak pulang selama satu bulan*, itu adalah alasan Penggugat dan alasan ini masuk kategori pembunuhan karakter Tergugat dalam persidangan, Tergugat adalah seorang kepala rumah tangga yang mempunyai satu anak laki-laki (anak tiri) dan mempunyai tiga anak kandung perempuan yang masih sangat membutuhkan biaya untuk kelanjutan pendidikan mereka.
- Tergugat yang pernah memukul Penggugat, ini adalah informasi yang sangat keliru dan ini adalah fitnah, ini informasi yang sangat menyakitkan hati Tergugat, karena disetiap pertengkaran Penggugat yang selalu menampar Tergugat akibat emosi yang berlebihan, itu dilakukan lebih dari dua kali di setiap pertengkaran dan selalu dilakukan berulang ulang (*walaupun Penggugat sudah berjanji berkali-kali tidak akan menampar lagi dan juga sudah meminta maaf*). Tindakan Penggugat menampar/memukul serta mengusir Tergugat dari rumah dilakukan semenjak dari Topoyo (*dirumah almarhum orang tua Penggugat*) sampai dengan dirumah milik pribadi Penggugat dan



Tergugat, akan tetapi pada saat Penggugat dan Tergugat berada di rumah kontrakan (*baik yang dimamuju maupun yang di palu*) kejadian pengusiran itu tidak pernah terjadi.

- Bahwa tangan Tergugat tidak pernah menyentuh badan maupun wajah (memukul/menampar) Penggugat Tergugat pernah sekali mendorong Penggugat hingga terjatuh dan juga pernah sekali mencekik leher Penggugat akibat Penggugat tidak berhenti menampar Tergugat berkali-kali dan Tergugat melakukan hal itu secara spontan untuk menghindari tamparan yang lebih banyak dari Penggugat.

7. Bahwa Tergugat yang tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak bulan februari tahun 2023, di awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah sepakat untuk masalah keuangan keluarga, Penggugat yang memegang kendali seluruhnya dan itu atas kehendak Penggugat dan Tergugat dan berapapun yang dihasilkan oleh Tergugat, besar maupun kecil wajib diserahkan kepada Penggugat, di awal-awal pernikahan penghasilan Tergugat masih stabil dan lumayan buat keluarga (bisa membiayai keluarga dan kontrakan), dan setelah pindah ke Palu Tergugat masih tetap berusaha memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi seiring dengan pindahnya ke palu (tahun 2017) penghasilan Tergugat masih dipertahankan dengan jalan Tergugat masih tetap berusaha menjalani berbagai usaha yang salah satunya adalah menjadi kontraktor, akan tetapi pada saat masa pandemi covid 19 pada tahun 2021, Tergugat juga masih mendapat pekerjaan kontraktor:

- Dari Pak Goro bulan januari tahun 2021 sebesar Rp10.000.000,-
- Dari Pak Goro bulan februari tahun 2021 sebesar Rp5.000.000,- (untuk Penggugat berangkat naik pesawat ke Makassar).
- Sisa sebesar Rp14.000.000,- diangsur dimulai bulan juni sampai desember tahun 2021 oleh Pak Guntur.

Pada tahun 2022 kembali diangsur oleh Pak Guntur dari awal tahun sampai dengan bulan juni dengan total sekitar Rp6.000.000,-, dan setelah bulan September (*setelah habis pertengkaran Tergugat dengan Penggugat*), Tergugat memberikan dana kepada Penggugat yang





ditransfer ke rekening Penggugat sebesar Rp4.500.000, yang kesemuanya dana tersebut hasil sisa pekerjaan kontraktor dari tahun 2020 lalu yang belum dibayarkan kepada Tergugat. Lalu kemudian dibulan November cair dana pekerjaan Tergugat (dari DPRD Provinsi Sulawesi Tengah) sebesar Rp130.000.000,-, yang setelah dibagi dengan rekan Tergugat dan juga hutang Tergugat kepada mertua Tergugat (*gadai mobil untuk membiayai pekerjaan Tergugat*) dan hutang-hutang kepada keluarga Penggugat dan juga sebagian dana tersebut dipakai untuk ikut pendidikan menjadi Advokat.

Setelah meninggalnya almarhum orang tua Penggugat, Penggugat mendapatkan warisan yang salah satunya adalah lahan sawit yang sudah menghasilkan sebesar 2 hektar yang dimana Penggugat mendapatkan hasil dari sawit tersebut dengan rata-rata sebesar Rp.4.000.000,- sampai dengan Rp.9.000.000,- setiap bulannya (*tergantung fluktuasi dari harga sawit setiap bulannya*).

8. Bahwa setelah sebulan Tergugat meninggalkan rumah Penggugat, pada tanggal 30 Maret 2023 Tergugat menghubungi Penggugat untuk menemani dan menghadiri penyempahan Tergugat sebagai Advokat pada Pengadilan Tinggi Provinsi Sulawesi tengah (*karena penyempahan tersebut sebagai moment Tergugat dengan keluarga*), sekaligus Tergugat ingin mengakhiri perselisihan yang terjadi, yang pada saat yang bersamaan telah masuk bulan Ramadhan 1444 H, akan tetapi Penggugat tidak mau menemani Tergugat dalam acara penyempahan tersebut dengan alasan Tergugat tidak meminta maaf terlebih dahulu kepada Penggugat. Tergugat beberapa kali ingin membangun komunikasi yang baik dengan Penggugat, dimana salah satunya mengundang Penggugat pada saat acara pelepasan Jemaah haji yang akan berangkat ke Mekkah (orang tua Tergugat berangkat ke Mekkah), begitupun juga sebaliknya setelah jemaah haji tiba kembali dengan selamat sampai dirumah. Setelah beberapa bulan Tergugat menjadi advokat sedikit demi sedikit penghasilan Tergugat mulai membaik, hingga akhirnya Tergugat dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang strata S2 pada



Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palu yang sekarang sudah memasuki bulan keempat (4).

9. Bahwa Tergugat sangat menyesali perbuatan selama ini yang telah dilakukan kepada Penggugat, Tergugat masih memikirkan anak-anak yang masih butuh perhatian, bimbingan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, sebagai contoh Tergugat mempunyai dua (2) orang anak perempuan (sekarang berdomisili di kab.Poso) yang masih butuh kasih sayang dari kedua orang tuanya (*perkawinan Tergugat yang pertama*), dimana anak-anak tersebut kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah dan kedua orang tuanya masing-masing telah mempunyai kehidupan rumah tangga sendiri-sendiri (sekarang anak-anak tinggal bersama neneknya), Tergugat bertemu dengan anak-anak tersebut setahun sekali (*pada saat libur panjang sekolah*) atau pada saat om dan tante mereka ada kegiatan dikota palu.

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

a. Agar Tergugat memperjelas siapa nama "KELUARGA" yang dimaksud oleh Tergugat sebagai orang yang mencampuri urusan rumah tangga kami. Menurut Penggugat yang menjadi pemicu keretakan rumah tangga: Bahwa pada saat Tergugat meninggalkan rumah pada tanggal 2 Maret 2023 penyebab pertengkaran adalah tentang pekerjaan dan nafkah keluarga, yang sejak tahun 2022 Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap. Sehingga hal itu menjadi pemicu pertengkaran. Berulang kali Penggugat menyampaikan agar tergugat berinisiatif untuk mencari pekerjaan yang bisa menghasilkan uang untuk nafkah keluarga, Namun Tergugat lebih memilih berdiam di rumah menghabiskan waktu untuk tidur dari pada keluar rumah untuk mencari pekerjaan. Sehingga Penggugat tidak setuju dengan alasan Tergugat bahwa yang menjadi pemicu keretakan rumah tangga Penggugat karena adanya campur tangan dari keluarga saya.

b. Dalam prinsip keluarga Penggugat bahwa sepupu satu kali (anak dari saudara kandung ayah atau ibu) masih dianggap sebagai kerabat dekat sama halnya dengan memperlakukan adik atau kakak kandung, Itulah

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 767/Pdt.G/2023/PA.Pal





prinsip yang ditanamkan oleh orang tua saya sejak dini sehingga hubungan kami sangat dekat dan akrab hingga dewasa, namun jika itu disalah artikan oleh Tergugat maka saya rasa itu sudah sangat keterlaluan karena Tergugat cukup tahu persis bagaimana kedekatan kami bersaudara sepupu dari awal menikah. Disini terlihat jelas bagaimana cara berfikir Tergugat yang lebih mengutamakan ego sendiri dari pada logika.

c. Bahwa karakter Tergugat dari sejak awal adalah Pencemburu. Jika ada keluarga (laki-laki) yang dekat dengan saya (penggugat), Tergugat selalu menganggap mereka adalah ancaman untuk rumah tangga kami sehingga itu juga kerap menjadi pemicu pertengkaran. Bahkan anak laki-laki saya (Anak dari pernikahan saya dengan suami pertama) juga ikut dipermasalahkan. Saat itu Tergugat pernah mendapati anak laki-laki saya berbaring dipangkuan saya (Penggugat). Selain itu Tergugat selalu membahas masa lalu saya (penggugat) saat masih berstatus sebagai janda sebelum menikah dengan Tergugat, kerap kali diungkit oleh Tergugat yang ujungnya menjadi pertengkaran dalam rumah tangga, bahkan foto suami pertama Penggugat yang sudah lama meninggal juga masih dicemburui karena foto almarhum masih terpampang di dinding rumah kakak saya, dan saat itu pula Tergugat meminta saya untuk menurunkan foto itu. Namun dalam hal ini, Penggugat selalu mengalah karena Penggugat berusaha memahami karakter Tergugat dengan harapan rumah Tangga kami bisa tetap harmonis.

d. Bahwa benar pada bulan Juli tahun 2022 pernah terjadi pertengkaran hingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan Penggugat mengalami sakit pada bagian leher akibat dicekik oleh Tergugat, luka lebam pada lengan dan bahu akibat dipukul dengan tangan terkepal oleh tergugat, Penggugat juga mengalami rasa sakit pada bagian pinggang akibat terbentur di rak televisi karena didorong oleh Tergugat, bahkan saat itu saya tidak bisa berdiri. Penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat lebih memilih tidur dalam kamar ketimbang berinisiatif keluar rumah mencari pekerjaan untuk menafkahi keluarga.



e. Bahwa sejak Tergugat menikah dengan Penggugat pada tanggal 26 Desember 2013 tergugat sudah tidak pernah lagi masuk kantor di Bank Syariah Mandiri, namun saya tidak tahu alasannya apakah diberhentikan atau mengundurkan diri. Dari sejak saat itu Tergugat tidak lagi memiliki pekerjaan tetap. Kemudian pada pertengahan tahun 2017 saya (Penggugat) dengan Tergugat pindah dan menetap di Kota Palu. Pada saat itu saya berinisiatif meminjam uang kepada orang tua Penggugat untuk digunakan sebagai modal pekerjaan proyek, namun saat pekerjaan proyek berjalan, kami bertengkar lagi. Pemicu pertengkaran saat itu karena Tergugat tidak ulet dalam bekerja, yang mana tergugat lebih banyak menghabiskan waktu di rumah untuk tidur ketimbang berada di lapangan untuk mengawasi para pekerjaanya.

f. Bahwa pada Tahun 2022 Tergugat sama sekali tidak memiliki pekerjaan tetap / aktivitas yang bisa menghasilkan uang untuk nafkah keluarga sehingga frekuensi pertengkaran semakin sering terjadi dan puncaknya pada tanggal 02 Maret 2023, yang mana tergugat meninggalkan rumah sampai saat diajukan gugatan cerai dipengadilan kurang lebih 7 (Tujuh) bulan lamanya Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.

g. Bahwa sejak awal pernikahan dengan Tergugat, Penggugat yang harus berpikir dan berusaha agar kebutuhan rumah tangga kami bisa terpenuhi. Dan puncaknya 2 tahun terakhir ini, Penggugat yang harus berfikir dan berusaha agar bisa memenuhi uang belanja harian, uang listrik, uang iuran BPJS, uang kredit rumah hingga biaya sekolah anak semuanya tertumpu pada Penggugat sehingga hal inipun menjadi penyebab pertengkaran.

h. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2023 Adik kandung Tergugat mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Penggugat agar saya (penggugat) membuat gugatan cerai ke Pengadilan Agama, dan pada tanggal 07 Oktober 2023, teman tergugat yang kebetulan berstatus suami istri ini bernama ibu RAHMAWATI SUKRI bersama bapak DICKY PATADJENU mencoba untuk me-mediasi saya (penggugat) dengan tergugat, dan pada saat itu kami bertemu di Foodcourt 4U di Jalan Balai Kota Timur Kota Palu, namun diakhir perbincangan tergugat berkata kepada saya (penggugat)

*Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 767/Pdt.G/2023/PA.Pal*



“Urus saja ke pengadilan secepatnya, jangan gantung saya karena saya mau menata hidupku ke depan” lalu pergi meninggalkan saya, anak saya dan teman Tergugat .

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 03 Januari 2014, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 17 Juli 2014, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2;
3. Print out screenshot chat whatsapp, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.3;
4. Print out foto, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.4;

5. Saksi:

1. [REDACTED] (ipar Penggugat), umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer di Puskesmas Singgani Palu, bertempat tinggal di [REDACTED], Kota Palu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Topoyo selama 3 (tiga) tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di jalan batu bata indah



selama 3 (tiga) tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di BTN kelapa gading selama 5 (lima) tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat di karuniai 1 (satu) orang anak, umur 7 (tujuh) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga Penggugat mengingatkan untuk mencari pekerjaan akan tetapi Tergugat tersinggung dan selalu tinggalkan rumah hingga berbulan-bulan baru kembali, Tergugat pernah memukul dan mengatakan talak kepada Penggugat karena Penggugat meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan, Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat sejak bulan Februari 2023;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sekitar tahun 2022 saksi pernah melihat pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat pernah memukul Penggugat dengan tangannya sehingga ada bekas memar dibagian tangan Penggugat, lengan kanan kiri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 sampai sekarang sudah berjalan 8 (delapan) bulan lebih tanpa ada komunikasi dan saling peduli sebagai suami istri;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED] (paman Penggugat), umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di [REDACTED]

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 767/Pdt.G/2023/PA.Pal



██████████, Kota Palu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Topoyo selama 3 (tiga) tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di jalan batu bata indah selama 3 (tiga) tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di BTN kelapa gading selama 5 (lima) tahun;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat di karuniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga Penggugat mengingatkan untuk mencari pekerjaan akan tetapi Tergugat tersinggung dan selalu meninggalkan rumah hingga berbulan-bulan baru kembali, Tergugat pernah memukul dan mengatakan talak kepada Penggugat karena Penggugat meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan, Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat sejak bulan Februari 2023;
  - Bahwa sekitar tahun 2022 saksi pernah melihat bekas memar dibagian tangan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 sampai sekarang sudah berjalan 8 (delapan) bulan lebih tanpa ada komunikasi dan saling peduli sebagai suami istri;
  - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
3. ██████████ (sepupu satu kali Penggugat), umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Polri, bertempat

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 767/Pdt.G/2023/PA.Pal



tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Palu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Topoyo selama 3 (tiga) tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di jalan batu bata indah selama 3 (tiga) tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di BTN kelapa gading selama 5 (lima) tahun, sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat di karuniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga Penggugat mengingatkan untuk mencari pekerjaan akan tetapi Tergugat tersinggung dan selalu meninggalkan rumah hingga berbulan-bulan baru kembali, Tergugat pernah memukul dan mengatakan talak kepada Penggugat karena Penggugat meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan, Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat sejak bulan Februari 2023;
- Bahwa sekitar tahun 2022 saksi pernah melihat bekas memar di tangan kiri dan kanan Penggugat yang masih dalam posisi menangis bersama anaknya dan menurut pengakuan Penggugat bahwa telah terjadi perselisihan dengan Tergugat dan saksi masih sempat melihat ujung motor Tergugat keluar dari halaman rumahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 sampai sekarang sudah berjalan 8 (delapan) bulan lebih tanpa ada komunikasi dan saling peduli sebagai suami istri;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 767/Pdt.G/2023/PA.Pal





- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti dalam persidangan, namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016, dengan memilih mediator yang disepakati yakni Ulfah, S.Ag., M.H., dan telah melakukan mediasi pada tanggal 24 Oktober 2023, dan mediator melaporkan bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai *legal standing* para pihak dalam perkara ini. Terhadap hal tersebut Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat selaku istri sah Tergugat bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat. Untuk meneguhkan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 767/Pdt.G/2023/PA.PaI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yaitu bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah. Bukti yang diajukan Penggugat tersebut adalah fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya bermaterai dan dicap pos. Bukti tersebut adalah akta yang merupakan akta autentik karena diterbitkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah setempat selaku pejabat yang berwenang untuk itu, serta menerangkan peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian, bukti Penggugat tersebut telah memiliki kekuatan yang mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg., sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*), *in casu* Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah dilaksanakan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Penggugat pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab Penggugat dan Tergugat saling membantah dalil masing-masing kecuali yang diakui, dan majelis telah memberi pembebanan bukti kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil masing-masing. Hal ini sesuai dengan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1685 KUHPerdata yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta dua

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 767/Pdt.G/2023/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan maksud Pasal 285 dan 301 RBg. serta Pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta dibawah tangan namun tidak dibantah oleh Tergugat, dan relevan dengan perkara ini, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 dan P.4 adalah bukti elektronik dalam bentuk foto maupun print out langsung secara elektronik bentuk hasil foto maupun screenshot yang menggunakan media elektronik, dalam hal ini telah diberi materai dan di stempel pos. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, otomatis perkembangan didalam dunia hukum juga akan mengalami transformasi baik itu dalam hal hukum materiil maupun hukum formiil, sehingga Majelis Hakim berpendapat mengenai perkembangan hukum yang terjadi berdasarkan dikeluarkannya Undang-Undang Teknologi, Informasi dan Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016, dan mengenai alat bukti elektronik dan eksistensinya dalam pembuktian dalam persidangan di pengadilan adalah suatu hal terobosan baru dalam bidang hukum acara peradilan, namun dalam hal ini sebagai Hakim tentunya memiliki tolak ukur dan sudut pandang berbeda dalam menilai suatu alat bukti elektronik tersebut, hal ini dikarenakan alat bukti itu dapat dikatakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*) jika alat bukti itu dapat menunjukkan fakta kebenaran tanpa ditambah dengan alat bukti pendukung lainnya, dengan arti lain bahwa alat bukti tersebut berdiri sendiri, dan jika alat bukti tersebut tidak mampu berdiri sendiri, maka akan beralih menjadi alat bukti permulaan yang harus ditambah dengan alat bukti yang lain, dalam arti bahwa alat bukti tersebut tidak

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 767/Pdt.G/2023/PA.Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 1871 dan Pasal 1890 KUH Perdata jo. Pasal 5 angka (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Teknologi, Informasi dan Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan adalah dinilai sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), dan masih diperlukan penambahan dengan salah satu alat bukti yang lain agar dapat mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 RBg., sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan cerai Penggugat kalau Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap hingga Penggugat mengingatkan untuk mencari pekerjaan akan tetapi Tergugat tersinggung dan selalu tinggalkan rumah hingga berbulan-bulan baru kembali, Tergugat pernah memukul dan mengatakan talak kepada Penggugat karena Penggugat meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan, Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat sejak bulan Februari 2023 hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan lebih tanpa saling peduli sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat adalah keterangan yang diketahui secara pasti serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula diberi kesempatan untuk

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 767/Pdt.G/2023/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan alat bukti, namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun. Oleh karenanya, maka sebelum lebih lanjut mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, majelis menyatakan bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, maka dalil-dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti serta harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Desember 2013;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan secara faktual, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 8 (delapan) bulan lebih tanpa saling peduli sebagai suami istri;
3. Bahwa pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa "*Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*"

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang bukan pertengkaran biasa dan lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga, melainkan pertengkaran yang sudah sedemikian rupa. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi pertengkaran yang sudah sampai pada tingkat perpecahan rumah tangga (*broken marriage*). Rentang waktu perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung selama 8 (delapan) bulan lebih, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi sebagai suami istri, kondisi demikian masih berlangsung hingga sekarang, dan Penggugat tetap tidak ingin kembali bersatu membina rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim telah

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 767/Pdt.G/2023/PA.Pal





berupaya menasehati Penggugat dan telah pula dilakukan mediasi. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terbukti retak dan pecah (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa: "Suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut diduga disebabkan tidak terjalannya saling pengertian, saling menghargai, saling menghormati dan saling menunaikan kewajiban dengan baik dan memuncak ketika keduanya berpisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi. Perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat merupakan puncak dari pertengkaran yang terjadi antara keduanya sehingga dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim dan berkeyakinan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat dari pada hidup dalam ikatan perkawinan yang tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan, karena ikatan lahir bathin atau rasa saling mencintai antara suami istri adalah dasar yang fundamental bagi suatu perkawinan, sehingga perkawinan *a quo* sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al\_Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ وَأَوْجِبَا  
لِللَّهِ كُتُوبًا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةَ  
وَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً  
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahan: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. 30:21).

Sesuai pula dengan kaidah ushul fiqh:

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.**

Artinya: *Menghindari kerusakan harus lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dan dengan demikian, gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai istri yang berkehendak untuk bercerai dan talak yang dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu) *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- 1.-----M  
engabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----M  
enjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Terhadap ( [REDACTED] )

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 767/Pdt.G/2023/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED])  
[REDACTED];

3.-----M  
embebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini  
sejumlah Rp465.000,00,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari  
Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29  
Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh Mohamad Arif, S.Ag., M.H. sebagai Ketua  
Majelis, Drs. H. Hamid Sanewing, M.H. dan Hj. Musrifah, S.H.I. sebagai Hakim  
Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh  
Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Mannaria,  
S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar  
hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Mohamad Arif, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Hamid Sanewing, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Hj. Musrifah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Mannaria, S.H.I.

**Rincian Biaya Perkara**

**1. PNBP**

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 767/Pdt.G/2023/PA.PaI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.	Pendaftaran	Rp 30.000
b.	Panggilan Pertama Penggugat	Rp 10.000
c.	Panggilan Pertama Tergugat	Rp 10.000
d.	Redaksi	Rp 10.000
e.	Pemberitahuan isi putusan	Rp 10.000
2.	Biaya proses	Rp 75.000
3.	Panggilan	Rp210.000
4.	Pemberitahuan isi putusan	Rp100.000
5.	Materai	<u>Rp 10.000</u>
<b>Jumlah</b>		<b>Rp465.000</b>
(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).		

Halaman 23 dari 22 halaman Putusan Nomor 767/Pdt.G/2023/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)